

Pemerataan Persepsi Fungsi Kuteui Terhadap Persyaratan Yuridis Wilayah Ulayat Kuteui di Kecamatan Rejang Lebong

M. Yamani¹, Susi Ramadhani², Stevri Iskandar³

¹⁻³Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email: yamani@unib.ac.id¹, sramadhani@unib.ac.id², st.iskandar@unib.ac.id³

Info Artikel

Article History:

Received: October 30, 2023

Revision: November 29, 2023

Accepted: December 18, 2023

Published: December 30, 2023

Kata Kunci:

Kutai; Rejang; Daerah Tradisional.

Keywords:

Kutai; Rejang; Traditional Area.

Abstrak

Pelayanan kepada masyarakat ini berawal dari perbedaan fungsionaris Kuteui dalam memahami persyaratan yuridis pengakuan wilayah adat Kuteui yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Kurangnya persepsi dalam memahami regulasi yang mengatur syarat-syarat pengakuan wilayah adat Kuteui menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam mempercepat alih wilayah adat Kuteui. Arah pendidikan hukum yang dilakukan adalah membangun persepsi umum fungsionaris Kuteui mengenai kualifikasi persyaratan yuridis sebagai tindak lanjut pengakuan wilayah adat Kuteui. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi audiens sasaran, yaitu tidak memiliki persepsi yang sama tentang persyaratan hukum untuk mengakui keberadaan wilayah adat, sehingga mereka secara subyektif mengklaim "memiliki wilayah adat Kuteui". Metode pelaksanaan kegiatan tersebut adalah melalui peningkatan pengetahuan tentang materi tentang persyaratan hukum pengakuan keberadaan wilayah adat Kuteui bagi fungsionaris Kuteui, tanya jawab dan diskusi kelompok. Kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini antara lain bahwa target audiens memiliki persepsi yang sama mengenai sejarah keberadaan Kuteui sebagai Komunitas Hukum Adat suku Rejang, dan memahami persyaratan yuridis dalam reklamasi bekas wilayah adat Kuteui. Target audiens setuju bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Hukum Adat) di Lingkungan Kabupaten Rejang Lebong, dengan bukti penetapan pengakuan Wilayah Adat Kuteui dalam Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.64.I Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kuteui Cawang An, Babakan Baru, Bangun Jaya, dan Kuteui Air Lanang.



Abstract

Equalization of Perceptions of Kuteui Functionaries Towards the Juridical Requirements of the Kuteui Ulayat Area in Rejang Lebong District

This service to the community stems from the differences between Kuteui functionaries in understanding the juridical requirements for recognition of the Kuteui customary area which are regulated in statutory regulations regarding the recognition of customary law communities and their traditional rights. The lack of perception in understanding the regulations governing the conditions for recognizing the Kuteui customary area has become an obstacle for the Rejang Lebong Regency Government in accelerating the handover of the Kuteui customary area. The direction of the legal education carried out is to build a common perception of Kuteui functionaries regarding the qualifications of juridical requirements as a follow-up to the recognition of the Kuteui customary area. Identify the problems faced by the target audience, namely that they do not have the same perception of the legal requirements for recognizing the existence of customary areas, so they subjectively claim to "own Kuteui customary areas". The method of implementing the activity is through increasing knowledge about the material on the legal requirements for recognizing the existence of the Kuteui customary area for Kuteui functionaries, questions and answers and group discussions. The conclusions from this community service include, among other things, that the target audience has the same perception regarding the history of Kuteui's existence as a Traditional Law Community of the Rejang ethnic group, and understands the juridical requirements in reclaiming the former Kuteui traditional territory. The target audience agrees that the Rejang Lebong Regency Government has implemented the mandate of Rejang Lebong Regency Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Recognition and Protection of Customary Law Communities in Rejang Lebong Regency, with evidence of the stipulation of recognition of the Kuteui Traditional Area in Rejang Lebong Regent's Decree Number 180.64.I of 2020 dated January 16 2020 concerning Recognition and Protection of Kuteui Kawang An, Babakan Baru, Bangun Jaya, and Kuteui Air Lanang.



Copyright ©2023 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Momentum berlakunya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup”, berimplikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat (Sembiring & APHA, 2017), sepanjang masih hidup, antara lain *Kuteui* di Kabupaten Rejang Lebong. Pengakuan *Kuteui* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Rejang yang masih hidup digantungkan pada persyaratan yuridis yang diatur dalam berbagai peraturan



perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Desa (Kushandajani, 2015). Persyaratan yuridis pengakuan bersifat kumulatif mencakup “kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional (Dauh et al., 2020; Fitria, 2020). Ringkasnya masih memiliki wilayah adat, pengikut, pemerintahan, dan pranata hukum adat.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Anitasari et al., 2015) sudah melaksanakan kebijakan penataan wilayah adat *Kuteui* sepanjang masih hidup. Kebijakan penataan wilayah adat *Kuteui* tersebut ditetapkan dalam Perda Kabupaten Rejang Lebong tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong (Perda Nomor 5 Tahun 2018). Adapun *Kuteui* yang wilayah adatnya mendapat pengakuan meliputi *Kuteui* Cawang An Kayu Manis dengan luas wilayah adat 3.198,55 ha, *Kuteui* Lubuk Kembang dengan luas wilayah adat 1.005,25 ha, *Kuteui* Babakan Baru dengan luas wilayah adat 789,03 ha, *Kuteui* Bangun Jaya dengan wilayah adat 803,80 ha dan *Kuteui* Air Lanang dengan luas wilayah adat 3.947,25 h berdasarkan pada situs Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Pengabdian kepada masyarakat ini berangkat dari temuan riset Pengabdi terdahulu yang mengangkat tema “Peluang Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat *Kuteui* Di Kabupaten Rejang Lebong Menjadi Desa Adat Pasca Berlakunya Undang-Undang Desa”. Temuan penting dalam penelitian tersebut, bahwa fungsionaris *Kuteui* masih berbeda persepsi dalam memahami syarat-syarat yuridis pengakuan wilayah ulayat *Kuteui* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.

Ketidaksamaan persepsi dalam memahami regulasi yang mengatur syarat pengakuan wilayah ulayat *Kuteui* tersebut, menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan percepatan penyerahan wilayah ulayat *Kuteui*. Arah edukasi hukum yang dilakukan, yakni membangun kesamaan persepsi fungsionaris *Kuteui* mengenai kualifikasi persyaratan yuridis sebagai tindak lanjut pengakuan wilayah ulayat *Kuteui*. Oleh karena, itu perlu adanya edukasi hukum praktis bagi fungsionaris *Kuteui* dalam memahami persyaratan yuridis yang harus dipenuhi menuju aktualisasi pengakuan wilayah ulayat *Kuteui*.

Identifikasi masalah yang dihadapi khalayak sasaran, yaitu umumnya belum memiliki persepsi yang sama terhadap persyaratan yuridis pengakuan keberadaan wilayah ulayat, sehingga secara subjektif mengklaim “memiliki wilayah ulayat *Kuteui*”. Padahal, yuridisnya syarat pemberian pengakuan tersebut bersifat kumulatif, yakni masih ada wilayah adat, ada hukum adatnya, ada penguasa adatnya (pemerintahan), dan adanya warga *Kuteui*. Persepsi fungsionaris *Kuteui* umumnya beranggapan bahwa wilayah ulayat *Kuteui* yang direklaimnya merupakan wilayah *Kuteui* yang diambil paksa oleh negara dan ditetapkan menjadi hutan negara. Beberapa anggota *Kuteui* lainnya justru beranggapan sebaliknya, bahwa posisi *Kuteui*, yakni meminta diberikan wilayah ulayat baru. Perbedaan persepsi lainnya terjadi dalam menafsirkan keberadaan hukum wilayah



ulayat yang dalam “kenyataan masih hidup”, ada yang berpersepsi makna masih hidup harus dalam arti aktual berlaku, di lain pihak ada yang berpersepsi masih hidup dalam arti norma hukum adatnya terpelihara dalam benak masing-masing fungsionaris adat.

Khalayak sasaran belum memiliki kesamaan pandangan pula terhadap persyaratan pelepasan kawasan hutan, di mana kebijakan melepaskan status kawasan hutan menjadi wilayah ulayat *Kuteui*, domainnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kondisi tersebut perlu diintervensi dengan pendampingan hukum, agar terhindarnya kesalahan tafsir yang berujung konflik vertikal. Oleh karena itu penyamaan persepsi atas persyaratan yuridis pengakuan-penyerahan wilayah ulayat *Kuteui* menjadi penting dalam mendukung perjuangan bersama fungsionaris *Kuteui* di Kabupaten Rejang Lebong.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum fungsionaris *Kuteui*, terhadap persyaratan yuridis pengakuan wilayah ulayat *Kuteui* pasca pengakuan keberadaan *Kuteui* sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Rejang Lebong (Perda No. 5 Tahun 2018). Manfaat yang diharapkan yakni dengan terbangunnya kesamaan persepsi fungsionaris *Kuteui* dalam memahami syarat yuridis wilayah ulayat *Kuteui*, yang disertai keseragaman pengetahuan hukum warga *Kuteui* terhadap organisasi, sistem aturan dan pengelolaan wilayah ulayat *Kuteui*, diharapkan dapat mendorong percepatan tindaklanjut pengakuan wilayah ulayat *Kuteui* yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Rejang Lebong No 5 Tahun 2018. Manfaat lainnya, kegiatan ini memberi kontribusi dalam pencegahan konflik intern *Kuteui* dalam mendistribusikan hak memanfaatkan wilayah ulayat pasca pengakuan dan penyerahannya dari negara.

METODE PELAKSANAAN

Khalayak sasaran dalam pengabdian pada masyarakat ini meliputi fungsionaris *Kuteui* Cawang An Kayu Manis, *Kuteui* Lubuk Kembang, *Kuteui* Babakan Baru, *Kuteui* Bangun Jaya, dan *Kuteui* Air Lanang. Perwakilan setiap *Kuteui* sebanyak 5 orang (25 orang); unsur pemerintahan Desa yang di dalam wilayahnya terdapat wilayah adat *Kuteui* (5 orang); unsur pemerintah, antara lain Dinas Perberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Hukum, dan TNKS (3 orang); unsur LSM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara wilayah Rejang Lebong (2 orang). Seluruh khalayak sasaran berjumlah 35 orang. Sejalan dengan masalah yang dihadapi khalayak sasaran, maka pemecahan terhadap masalah dilakukan dengan metode sebagai berikut:

Tabel 1. Metode Pemecahan Masalah

Masalah	Solusi	Keterangan
Bagaimana meningkatkan pengetahuan hukum praktis fungsionaris	Pembelajaran hukum praktis mengenal persyaratan yuridis pengakuan wilayah ulayat suatu masyarakat hukum adat	Penyediaan materi belajar dalam bentuk panduan paper regulasi wilayah adat



Kuteui terhadap syarat yuridis pengakuan wilayah ulayat Kuteui di Kabupaten Rejang Lebong;	dalam hal ini Kuteui, dengan materi hukum bersumber dari kriteria pengakuan wilayah adat yang diatur dalam Undang-Undang Desa.	dalam hukum positif, dan tanya jawab.
Bagaimana membangun kesamaan cara pandang fungsionaris dan warga Kuteui dalam menyelenggarakan organisasi Kuteui sebagai modal sosial pengelolaan wilayah ulayat Kuteui pasca pengakuan wilayah ulayat Kuteui	Edukasi hukum bagi fungsionaris dan warga Kuteui dalam mewujudkan kesamaan cara pandang terhadap Kuteui dan kewenangannya mengelola wilayah ulayat pasca pengakuan negara/pemerintah.	Penyediaan materi pembelajaran hukum praktis, aspek sejarah Kuteui dan perkembangannya, diskusi kelompok.

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan memaparkan materi pembelajaran/sosialisasi (Kadir et al., 2021; Herryliyus et al., 2021) persyaratan yuridis pengakuan keberadaan wilayah ulayat Kuteui bagi fungsionaris Kuteui. Konsep "masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemenschap*) adalah masyarakat hukum yang dibentuk oleh adanya kesatuan adat tertentu" (Arman, 2020). Holleman dalam Yando Zakaria, menulis, "Masyarakat hukum adat itu bisa berbentuk sebuah kelompok kekerabatan, sebuah kelompok teritorial atau campuran dari keduanya". Anggota sebuah masyarakat hukum adat mematuhi kaedah-kaedah yang ada dalam hukum adat yang melingkari mereka sebagai sebuah cara yang hidup yang khas dan sebagai sistem yang memenuhi sebagian besar dari fungsi-fungsi yang ada dalam kelompok masyarakat itu" (Haba, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan dalam pengabdian Masyarakat yang dilakukan yakni bagaimana meningkatkan pengetahuan hukum praktis fungsionaris Kuteui terhadap syarat yuridis pengakuan wilayah ulayat Kuteui di Kabupaten Rejang Lebong, dan bagaimana membangun kesamaan cara pandang fungsionaris dan warga Kuteui dalam menyelenggarakan organisasi Kuteui sebagai modal sosial pengelolaan wilayah ulayat Kuteui pasca pengakuan wilayah ulayat Kuteui.

Secara etimologi, mengacu pada pendapat Ter Haar, bahwa "masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaan dan kekayaan sendiri baik berupa benda terlihat maupun tidak terlihat" (Hj. Rosmidah, 2010). Kriteria masyarakat hukum adat memiliki dan menempati wilayah tertentu secara turun temurun antar generasi, sebagai wilayah milik bersama, memiliki kebudayaan yang dikenal dari bahasa dan/atau aksara tersendiri, mempunyai pranata adat yang meliputi



sistem hukum adat, struktur pranata adat, pemangku adat dan sistem penyelesaian perselisihan dilakukan dalam peradilan adat.

Khalayak sasaran memiliki persamaan persepsi terkait sejarah keberadaan *Kuteui* sebagai Masyarakat Hukum Adat suku bangsa Rejang. Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, salah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal dengan istilah *Kuteui*. *Kuteui* merupakan lembaga persekutuan hukum asli dalam suku Rejang, yang bersifat geneologis. *Kuteui* sebutan untuk masyarakat hukum adat dalam hukum adat Rejang, berasal dari perkataan “*kuta*” (sansekerta-Hindu) yang berarti “dusun yang berdiri sendiri. Penguasanya disebut *Tuei Kuteui*” (Sidik, n.d.). *Kuteui* sebagai lembaga masyarakat hukum adat asli Rejang yang berdiri sendiri, geneologis dan tempat berdiamnya jurai-jurai, dengan petulai (kekerabatan) patrilineal. Di dalam *Kuteui* terdapat unit tempat tinggal skala kecil yang disebut Talang (Sidik, n.d.). Era kolonial Belanda *Kuteui* dihapus dan diganti dengan Marga-teritorial. Pengakuan *Kuteui* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Rejang yang masih hidup digantungkan pada persyaratan yuridis yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Desa. Persyaratan yuridis pengakuan bersifat kumulatif mencakup kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional (Pradhani, 2019). Ringkasnya masih memiliki wilayah adat, pengikut, pemerintahan, dan pranata hukum adat.

Kuteui memiliki hak otonomi dalam mengelola wilayah ulayatnya (wilayah adat) yang diselenggarakan atas dasar hukum adat. Oleh karenanya suatu *Kuteui* dikualifikasi sebagai lembaga pemerintahan tradisional yang tumbuh dari dan oleh masyarakat pendukungnya, dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri dalam wilayah ulayatnya (*selfgoverning community*). Dalam area yang sama sebagai bagian dari wilayah bumi Rejang, yang terbagi ke dalam satuan permukiman yang disebut dusun, di dalamnya terdapat beberapa *Kuteui* yang dipimpin oleh *Tuei Kuteui* (ketua suku). Misalnya *kuteui donok, kuteui pageu, kuteui belek tebo* dan sebagainya.

Perspektif wilayah adat, maka suatu *Kuteui* memiliki wilayah kekuasaan bersama dalam sebuah dusun, di mana masyarakat geneologis *Kuteui* bermukim. Hak otonomi *Kuteui* sebagai persekutuan hukum asli dalam Hukum Adat Rejang, bukan pemberian penguasa supra *Kuteui*, melainkan tumbuh, berkembang dan melekat pada *Kuteui* itu sendiri. Era kolonial, persekutuan hukum adat (*Inlandse rechtgemeenschappen*) baik geneologis seperti *Kuteui*, atau campuran teritorial-geneologis yang sudah memiliki hak otonomi atas dasar hukum adat (*selfgoverning community*), tetap mendapat pengakuan (*recognitie*) dari penguasa kolonial Belanda. Pengakuan keberadaan *Kuteui* oleh penguasa kolonial terjadi melalui politik penyeragaman lembaga pemerintahan kesukuan di wilayah Sumatera Bagian Selatan diseragamkan dengan sebutan *Dusun*, dan *petulai* teritorial diseragamkan menjadi *marga*.

Tanah wilayah adat yang menjadi arena kehidupan komunitas *Kuteui* disebut *luak langgam* yang berarti batas wilayah kekuasaan. Abdullah Sidik menyatakan bahwa dalam sukubangsa Rejang setiap anggota *Kuteui* “memiliki hak membuka



tanah kosong murni yang disebut *imbo*, untuk diusahakan menjadi ladang; hak mengambil hasil hutan; memiliki pohon-pohon hutan dan mengambil buahnya, dan hak berdiam dan bertempat tinggal di *luak langgam* (Sidik, n.d.). *Luang langgam* dalam hukum adat Rejang, identik dengan istilah hak ulayat sebagaimana dibakukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Mengingat fakta bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang biasa disebut hak ulayat di seluruh wilayah Indonesia, sebagian besar tanah masih dimiliki oleh masyarakat hukum adat, terutama di daerah yang jauh dari kota besar (Cahyaningrum, 2022).

Era kemerdekaan, negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan memberi landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam Undang-Undang". Mendasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012, secara eksplisit mengakui keberadaan hutan adat yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat sehingga menjadi jelas batas-batas hutan yang dikuasai oleh Negara dan hutan adat yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya dengan Peraturan Daerah.

Mahkamah Konstitusi dalam pokok pikirannya, menyatakan bahwa "Peraturan Daerah merupakan pendelegasian wewenang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat dari Pemerintah Pusat. Pendelegasian ini adalah upaya menjalankan Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat sejatinya dilakukan dalam Undang-Undang, namun untuk menghindari kekosongan hukum, maka MK berpendapat bahwa pengaturan oleh Pemerintah Daerah dibenarkan". Pasca putusan MK Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sudah memberi pengakuan bertahap, di mana tahap pertama terdapat 5 (lima) *Kuteui*, masing-masing *Kuteui Cawang An*, *Kuteui Kayu Manis* (3.198,55 ha), *Kuteui Lubuk Kembang* (1.005,25 ha), *Kuteui Babakan Baru* (789,03 ha), *Kuteui Bangun Jaya* (803,80 ha) dan *Kuteui Air Lanang* (3.947,25 ha), belum ada tindaklanjut. Teridentifikasi penyebabnya bersumber dari perbedaan persepsi fungsionaris *Kuteui* dan warga *Kuteui* dalam menafsirkan persyaratan yuridis pengakuan wilayah adat, dalam hal ini *luak langgam utan piandan* (ulayat) *Kuteui* (M.Yamani, 2022).

Kebijakan pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong ini dipandang penting, sebagai usaha merevitalisasi peran serta Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan, pemeliharaan kelestarian hutan, mengarahkan pola perlindungan hutan melalui adopsi nilai hukum lokal (*local law*) yang pernah berlaku pada masa pra hukum negara (*state law*). Masyarakat Hukum Adat layak diberikan peran yang lebih besar dalam memelihara kelestarian fungsi hutan dalam wilayahnya masing-masing, dengan mengefektifkan kembali aparatur pemimpin informal Masyarakat Hukum Adat yang masih ada dan menerapkan kembali norma hukum adat sebagai hukum yang hidup (*the living law*) yang relatif lebih berwibawa,



diketahui, dipahami dan lebih ditaati masyarakat pendukungnya, karena merupakan bagian dari jiwa Masyarakat Hukum Adat itu sendiri (*volksgeis*).

Hasil penyamaan persepsi fungsionaris Masyarakat Hukum Adat *Kuteui*. Pertama, ada kesamaan pendapat kalangan fungsionaris adat, dalam hal ini Ketua Aliansi Adat Nusantara Rejang Lebong (*Khairul*), Ketua dan pengurus BMA Rejang Lebong (*Iskandar, Umar Usman dan Maulana*), Ketua Kuteui Lubuk Kembang M. *Adensyah*, Mantan Kepala Desa Lubuk Kembang, *Weni*), Sepakat bahwa *Kuteui* memiliki hak otonomi dalam mengelola wilayah ulayatnya (wilayah adat) yang diselenggarakan atas dasar hukum adat. Hak otonomi pada *Kuteui* sebagai persekutuan hukum asli dalam Hukum Adat Rejang, bukan pemberian penguasa suatu *Kuteui*, melainkan tumbuh, berkembang dan melekat pada *Kuteui* itu sendiri.

Kesatuan masyarakat hukum adat (marga) di wilayah *Kuteui* yang dihapus oleh pemerintah daerah, yang wilayahnya berada dalam Kabupaten Rejang Lebong, disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Bekas Pemerintahan Marga dan Pasar Komunitas Adat Rejang

No	Nama Marga	Lokasi (Kecamatan)
1	Pasar Curup	Kecamatan Curup Dati II Rejang Lebong
2	Marga Selupu Rejang	Kecamatan Curup Dati II Rejang Lebong
3	Marga Bermani Ulu	Kecamatan Curup Dati II Rejang Lebong
4	Pasar Kepahiang	Kec. Kepahiang Dati II Rejang Lebong
5	Marga Bermani Ilir	Kec. Kepahiang Dati II Rejang Lebong
6	Marga Merigi	Kec. Kepahiang Dati II Rejang Lebong
7	Pasar Muara Aman	Kec. Lebong Utara Dati II Rejang Lebong
8	Marga Selupu Lebong	Kec. Lebong Utara Dati II Rejang Lebong
9	Marga Suku Sembilan	Kec. Lebong Utara Dati II Rejang Lebong
10	Marga Suku Delapan	Kec. Lebong Selatan Dati II Rejang Lebong
11	Marga Bermani Jurukalang	Kec. Lebong Selatan Dati II Rejang Lebong

Sumber: Lampiran Keputusan Gubernur Kdh Tk I Bengkulu 1982

Khalayak sasaran dari unsur Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, yang diwakili oleh Kepala DLH Kabupaten Rejang Lebong (*Dhendi Novianto Saputra*), Asisten Bidang Hukum dan Pemerintahan (*Pranoto*), dan Kepala Bagian Hukum (*Indra Hadiwinata*), menjelaskan bahwa fungsi Perda Nomor 5 Tahun 2018 memberi pedoman dalam proses pengakuan dan perlindungan. Tidak sertamerta melahirkan pengakuan wilayah adat (*Kuteui*), yang merupakan satu kesatuan geografis, sosial, dan budaya dengan batas-batas tertentu yang dimiliki, didiami, dikelola, dan dimanfaatkan sesuai dengan hukum adat. Sesuai Perda No. 5 Tahun 2018, bahwa Keberadaan masyarakat hukum adat didasarkan pada ikatan keturunan (*genealogis*), ikatan wilayah (*teritorial*), dan ikatan keturunan-wilayah (*genealogis-teritorial*). Keberadaan MASYARAKAT HUKUM ADAT memiliki ciri-ciri, yaitu:



- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
- b. adanya kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
- c. adanya wilayah hukum adat yang jelas; dan d. adanya pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati (Pasal 5).

Masyarakat Hukum Adat berkedudukan sebagai subyek hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal usul (Cahyaningrum, 2022). Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, Masyarakat Hukum Adat memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak mereka (Pasal 6). Wilayah adat meliputi wilayah desa atau kelurahan dan/atau gabungan antara dua atau beberapa desa atau kelurahan dalam Daerah (Haba, 2010). Wilayah adat ditentukan berdasarkan adat istiadat dan/atau hukum adat serta kebiasaan masyarakat hukum adat secara turun temurun (Pasal 7).

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengakuan wilayah adat (*Kuteui*) tersebut yakni berkewajiban: a. melakukan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat (Hamdani, 2020); b. melakukan sosialisasi dan memberikan informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat; c. melakukan pembinaan kepada masyarakat hukum adat; d. menjamin dan memastikan wilayah adat dan hutan adat termasuk dalam bagian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan e. mendorong semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, untuk memenuhi dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat (Pasal 22).

Realisasi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagai pelaksanaan atas Perda No. 5 Tahun 2018, sudah ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.64.I Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan:

1. *Kuteui Cawang An* sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki luas wilayah adat 3.198,55 ha, dengan wilayah administratif Desa Kayu Manis dan Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang.
2. *Kuteui Lubuk Kembang* sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki luas wilayah adat 1.005,25 ha, dengan wilayah administratif Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara.
3. *Kuteui Babakan Baru* sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki luas wilayah adat 789,03 ha, dengan wilayah administratif Desa Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya.
4. *Kuteui Bangun Jaya* sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki luas wilayah adat 803,80 ha, dengan wilayah administratif Desa Bangun Jaya Kecamatan Bermani Ulu Raya.



5. *Kuteui Air Lanang* sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki luas wilayah adat 3.947,25 ha, dengan wilayah administratif Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan.

Fakta empiris, menunjukkan bahwa perkembangan status kawasan hutan lindung yang diklaim sebagai wilayah adat oleh *Kuteui Lubuk Kembang*, sudah diubah statusnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas (HPT). Dengan adanya perubahan status menjadi hutan produksi terbatas, makin memudahkan proses reklamasi wilayah adat *Kuteui Lubuk Kembang*. Namun menurut informan, pemerintah justru lebih memilih pola kerjasama kemitraan atau hutan kemasyarakatan, bukan bentuk hutan adat, seperti yang diinginkan *Kuteui Lubuk Kembang*¹.

Kuteui Babakan Baru dan *Kuteui Bangun Jaya*. Wilayah adat yang diklaim oleh dua *Kuteui* tersebut bersempadanan dan sama-sama berada dalam kawasan konservasi (TNKS). Penduduknya juga masih homogen, suku Rejang. Kondisi lahan wilayah adat yang diklaim *Kuteui Babakan Baru* dan *Bangun Jaya* sudah merupakan areal perkebunan rakyat. Warga dari dua *Kuteui* tersebut sudah menggarap wilayah adat tersebut jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi hutan konservasi (1987). Wilayah adat yang diklaim oleh *Kuteui Babakan Baru* seluas 789,03 hektar, dan wilayah adat *Kuteui Bangun Jaya* seluas 803,80 hektar.

Kuteui Air Lanang dengan luas wilayah adat yang diklaim 3.947,25 hektar. Wilayah adat yang diklaim berada dalam kawasan hutan lindung bukit daun. Di dalam wilayah adat tersebut terdapat areal hutan kemasyarakatan, yang digarap oleh kelompok tani, yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Warga *Kuteui Air Lanang* masih homogen yang merupakan etnis asli sukubangsa Rejang. Narasumber menyebutkan, bahwa masalah pokok yang dihadapi *Kuteui Air Lanang*, yakni adanya perbedaan pola hubungan hukum yang dikehendaki oleh negara, dengan harapan *Kuteui*. Negara hendak menyerahkan wilayah hutan yang diklaim sebagai wilayah adat tersebut dengan pola kemitraan, seperti hutan kemasyarakatan, sedangkan keinginan *Kuteui*, wilayah adat tersebut diserahkan oleh negara kepada *Kuteui* dengan status hutan adat *Kuteui Air Lanang*.

KESIMPULAN

Kompleksnya persyaratan yuridis dalam reklamasi bekas wilayah adat *Kuteui* yang sejak penghapusan kelembagaan *Marga* dinyatakan sebagai hutan negara, yang pengakuannya harus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Khalayak sasaran sependapat bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sudah melaksanakan amanat Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, yang terbukti dengan ditetapkannya pengakuan wilayah Adat *Kuteui* dalam Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.64.I Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan *Kuteui Cawang An* luas wilayah adat 3.198,55 ha; *Kuteui*

¹Diskusi Terfokus, Bersama AMAN Rejang Lebong, Curup, September 2023.



Lubuk Kembang luas wilayah adat 1.005,25 ha; Kuteui Babakan Baru luas wilayah adat 789,03 ha; Kuteui Bangun Jaya luas wilayah adat 803,80 ha; dan Kuteui Air Lanang memiliki luas wilayah adat 3.947,25 ha. Pengabdian hukum kepada masyarakat ini merekomendasikan, sebaiknya Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendorong penyerahan wilayah adat yang dikalim oleh *Kuteui*. Kebijakan selanjutnya ditentukan setelah adanya kepastian hukum wilayah adat dari setiap *Kuteui*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Pricillia Wibowo, Hak Masyarakat Adat Atas Pengelolaan Tanah Ulayat Yang Disertifikatkan Atas Nama Pemerintah Desa Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Narotama Surabaya Volume 6 Nomor 1, April 2022 Hlm 707
- Anitasari, R.-M., Soleh, A., & Anitasari, M. (2015). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BENGKULU. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2). <https://doi.org/10.37676/EKOMBIS.V3I2.139>
- Cahyaningrum, D. (2022). Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 12(1), 21–39.
- Dauh, I. P. A. A., Sukadana, I. K., & Widyantara, I. M. M. (2020). Peran Pranata adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 133–138. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1996.133-138>
- Fitria, I. (2020). Recognizing Adat Law: Problems and Challenges in Modern Law System in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(4), 503–516. <https://doi.org/10.15294/IJICLE.V2I4.43154>
- Haba, J. (2010). Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 12(2), 255–276.
- Hamdani, F. (2020). Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat. *Jurnal Education and Development*, 8, 903–908. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2052>
- Herryliyus, Erwin, & Nawawi, K. (2021). Sosialisasi Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Bermasalah Dengan Hukum. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 565–574. <https://doi.org/10.22437/JKAM.V5I3.16645>
- Hj. Rosmidah. (2010). Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya. *Jurnal Hukum*, 2, No.4, 99–100.
- Kadir, A., Ahmad, D. N. F., Nasution, T. S., Yuniar, R., Efrilia, E., S, N. H. V., Pangestu, R., & Saputra, E. A. (2021). Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 220–230. <https://doi.org/10.22219/JDH.V1I3.18302>
- Kushandajani. (2015). Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 92(2), 369–396.



<https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3820>

Lastuti Abubakar, 2013, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Artikel dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Univ Jendral Sudirman, Volume 13, 2 Mei 2013.

M. Yamani. (2022). *Susi Ramadhani dan Tri Andika, Laporan Hasil Penelitian. "Peluang Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kuteui Di Kabupaten Rejang Lebong Menjadi Desa Adat Pasca Berlakunya Undang-Undang Desa.*

Muhammad Arman, 2020. *Negara: Sebuah Masalah Masyarakat Adat*, Yogyakarta: Lamalera

Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, 2014. *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya*, Yogyakarta: Insist Press.

Pradhani, S. I. (2019). Dynamics of Adat Law Community Recognition: Struggle To Strengthen Legal Capacity. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 279. <https://doi.org/10.22146/jmh.34032>

Sembiring, R., & APHA, J. M. (2017). The Recognition and Legal Protection of Customary Law Society Over Land. *Journal of Indonesian Adat Law*, 1(1), 199–222. <https://doi.org/10.46816/JIAL.V1I1.21>

Sidik, A. (n.d.). *Hukum Adat Rejang*. Balai Pustaka.

Soekanto dan Soerjono Soekanto, 1978. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 1987. *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Yando Zakaria, 2018. *Etnografi Tanah Adat, Konsep-konsep dan Pedoman Kajian Lapangan*, Bandung: ARC.

Zainul Akmal, Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Terkait Lingkungan Hidup, *JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan)* Volume 17 Nomor 1/Februari 2021, hlm 27